



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama Lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat Lahir : Suka Datang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/2 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak II

1. Nama Lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/4 Mei 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Anak ditangkap tanggal 4 Januari 2023 oleh penyidik;

Para Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. Advokat/Pengacara Pada Kantor Advokat Lembaga bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 3/Pen. Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tub tanggal 25 Januari 2023 dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak, pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku **Anak I** dan Anak II dan Anak Pelaku II Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Pelaku **Anak I** dan Anak II dan Anak Pelaku II Anak II masing-masing selama 2 (Dua) Tahun Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama para pelaku anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit motor yamaha N-MAX warna merah nopol BD 3742 HG Nosin: G3LE-0689438.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5S IMEI 1: 860591055314295 IMEI 2:860591055314295.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y1 IMEI 1: 869130034804158 IMEI 2: 869130034804141.
- 1 (satu) unit handphone merek Leioa dalam keadaan mati.
- Uang tunai Rp. 60.000,- dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) 1 (Satu) Lembar, Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) 1 (Satu) lembar, pecahan Rp. 2000,- (Dua ribu) 15 (Lima belas) Lembar. 1 (Satu) buah STNK motor Yamaha N-MAX warna merah nopol BD 3742 HG Nosin: G3LE-0689438 dan Noka : MH3SG5620MK368223.
- 1 (Satu) buah STNK Mobil atas nama Saksi 1 Nosin: G15AI01064774.
- 1 (Satu) buah buku rekening atas nama Saksi 1.
- 1 (Satu) buah tas warna merah
- 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat.
- 1 (Satu) buah kotak handphone merek Oppo A5S IMEI 1: 860591055314295 IMEI 2: 860591055314295.
- 1 (Satu) buah kotak handphone merek VIVO Y1 IMEI 1: 869130034804158 IMEI 2: 869130034804141.
- 1 (Satu) buah kotak handphone Fedelio smart phone android.
- 1 (Satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010261896451.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAKSI 1.

4. Membebaskan agar Para Pelaku Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar Para Anak dijatuhi Pidana ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia anak pelaku I Anak I (Alm) dan anak pelaku II Anak II pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di rumah Saksi 1 yang berada di Desa Suka Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", Perbuatan tersebut dilakukan para anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 pukul 21.00 WIB anak pelaku I dan anak pelaku II sedang berada di rumah anak pelaku I yang beralamat di Desa Suka Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, lalu sambil tidur-tiduran anak pelaku I bercerita kepada anak pelaku II tentang uangnya yang dibawa oleh Saksi 1, kemudian anak pelaku II bertanya "berapa bawak nyo" dan anak pelaku I menjawab "banyak , cubola duit itu dapat dak biso kito beli motor", lalu anak pelaku II bertanya kepada anak pelaku I "dimano rumah nyo" dan anak pelaku I menjawab "di siko la ujung desa sukau datang ko la", selanjutnya anak pelaku I berkata kepada anak pelaku II "ndak kau kito maling rumah tu" dan anak pelaku II menjawab "cakmano bentuk rumah nyo" dan anak pelaku I menjawab "rumah tu baru di bangun dan plapon nyo belum ado", kemudian anak pelaku II menjawab "jadi tu" dan anak pelaku I menjawab "aku siap kan alat-alat nyo dulu", setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II duduk sambil menunggu hujan berhenti, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB anak pelaku I bersama dengan anak pelaku II dan Sdr. MIMIN berangkat dari rumah anak pelaku I dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru menuju rumah Saksi 3 yang berada di depan rumah Saksi 1 yang berada di Desa Suka Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, sesampainya di tempat tersebut anak pelaku I dan anak pelaku II mampir dulu sementara untuk menemui Saksi 3 sedangkan Sdr. MIMIN langsung pulang, lalu sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian, anak pelaku I dan anak pelaku II pamit kepada Saksi 3 sekaligus meminjam senter miliknya dikarenakan ingin pergi ke sungai, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II pergi mengambil 1 (Satu) bilah parang yang anak pelaku I bawa dan ditaruh dibawah pohon Nangka didepan rumah Saksi 3,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menuju rumah Saksi 1, sesampainya ditempat tersebut anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menuju belakang rumah, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II langsung naik dengan cara memanjat keatas rumah yang belum ada plafonnya lewat jendela belakang rumah, kemudian setelah diatas rumah tersebut, anak pelaku I dan anak pelaku II menuju kearah ruang makan rumah, setelah itu anak pelaku II turun lewat kulkas yang berada diruang makan, kemudian anak pelaku II membukakan pintu yang dikunci di ruang makan untuk menuju ruang dapur, lalu anak pelaku I langsung turun lewat ruang dapur, selanjutnya anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menuju ruang tengah, sesampainya ditempat tersebut anak pelaku I langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk oppo A15s warna hitam yang lagi dicharger di atas lemari ruang tengah sedangkan anak pelaku II menuju ruang tamu dan mengambil 1 (Satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas speaker ruang tamu, lalu anak pelaku II memberikan handphone tersebut kepada anak pelaku I untuk disimpan, setelah itu anak pelaku I menuju ruang dapur untuk mematikan handphone tersebut dikarenakan notifikasinya berbunyi terus, kemudian anak pelaku I ingin masuk ke kamar yang ada dibelakang namun pintu kamar tersebut terkunci, lalu anak pelaku I mengatakan kepada anak pelaku II "DI SEBELUM KITO BUKAK PINTU KAMAR KO KEK PARANG KITO CARI JALAN KELUAR DULU", kemudian anak pelaku I dan anak pelaku II menuju ke ruang dapur dan mengambil tangga yang ada diruang dapur, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II meletakkan tangga tersebut kearah atap rumah belakang yang belum ada plafon untuk jalan keluar, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II kembali lagi menuju pintu kamar belakang dan mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan parang akan tetapi tidak terbuka, kemudian anak pelaku I naik keatas pintu kamar tersebut untuk melihat kunci pintu kamar tersebut dikarenakan rumah tersebut belum ada plafon, setelah melihat dari atas bahwa pintu tersebut kuncinya tidak terlihat, kemudian anak pelaku I turun sedangkan anak pelaku II yang naik untuk melihat kunci, setelah itu anak pelaku II menyuruh anak pelaku I untuk mengambil kayu yang panjang, setelah itu anak pelaku I mengambil kayu yang berada di dinding kamar mandi dan memberikannya kepada anak pelaku II, selanjutnya anak pelaku II mengatakan "PINTU TU DIKUNCI PAKAI KAYU BALOK, DITEGAKKAN KE PINTU", lalu anak pelaku I mengambil kayu tersebut dari bawah pintu karena tangan anak pelaku I muat dari bawah pintu kamar tersebut dan setelah mengambil kayu tersebut pintu kamar langsung terbuka, selanjutnya anak pelaku I menunggu anak pelaku II turun, setelah itu anak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



pelaku II turun dan membukakan pintu tersebut pelan-pelan agar tidak terdengar suaranya, kemudian anak pelaku II masuk dengan cara merangkak ke arah lemari dalam kamar tersebut sementara anak pelaku I menunggu di pintu kamar, selanjutnya anak pelaku II membuka pintu lemari tersebut pelan-pelan dan membuka laci lemari, kemudian anak pelaku II menemukan tas, lalu anak pelaku II langsung mencabut laci tersebut dan membawa keluar laci yang ada tas tersebut, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II membuka tas tersebut di ruang tengah dan melihat ada uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan melihat ada STNK motor, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menutup dan membawa tas tersebut, kemudian anak pelaku I dan anak pelaku II pergi menuju ruang tamu dan mengambil 3 (Tiga) buah kotak handphone yang berada di lemari ruang tamu dan menaruhnya didalam tas, setelah itu anak pelaku I kembali lagi menuju pintu kamar belakang untuk menutup pintu dan mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali plastik, selanjutnya anak pelaku I kembali lagi ke ruang tamu dan melihat anak pelaku II membuka pintu depan rumah, lalu anak pelaku I bertanya kepada anak pelaku II "NGAPO LEWAT PINTU DEPAN, KAN ADO ANJING", lalu anak pelaku II menjawab "BAWAK BAE MOTOR KO, DIBENGKULU ADO TEMPAT JUALNYO", terus anak pelaku I berkata "CAKMANO YANG KAU OMONGKAN TADI, KAN ADO GPS NYO DIMOTOR KO", lalu anak pelaku II menjawab "KITO BAWAK KELUAR MOTOR KO, KELAK LANGSUNG KITO JUAL MOTOR KO", lalu anak pelaku I menjawab "SERAHLAH", lalu setelah itu anak pelaku II langsung menurunkan standar 1 (Satu) unit sepeda motor merk N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi : BD 3742 HG dan Nomor Mesin : G3LE-0689438, Nomor Rangka : MH3SG5620MK368223 tersebut, lalu oleh karena ruang tamu tersebut sempit anak pelaku I menggeserkan meja dispenser supaya luas, kemudian anak pelaku I dan anak pelaku II langsung memutar motor tersebut ke arah pintu depan rumah, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II mendorong sepeda motor tersebut keluar, setelah motor tersebut berada diluar anak pelaku I menunggu diluar sedangkan anak pelaku II mengambil kunci kontak motor tersebut yang digantung di pintu depan rumah, kemudian anak pelaku II memberikan kontak motor tersebut kepada anak pelaku I, setelah itu anak pelaku I menghidupkan motor dan langsung pergi bersama dengan anak pelaku II meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan anak pelaku I Anak I dan anak pelaku II Anak II yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi : BD 3742 HG dan Nomor Mesin : G3LE-0689438, Nomor Rangka : MH3SG5620MK368223, 1 (Satu) buah HP VIVO beserta kota, 1 (Satu) buah handphone OPPO beserta kotak dan HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID beserta kotak, 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 dan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi 1.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku I Anak I dan anak pelaku II Anak II mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia anak pelaku Anak I dan anak pelaku Anak II pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi 1 yang berada di Desa Suka Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 pukul 21.00 WIB anak pelaku I dan anak pelaku II sedang berada di rumah anak pelaku I yang beralamat di Desa Suka Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, lalu sambil tidur-tiduran anak pelaku I bercerita kepada anak pelaku II tentang uangnya yang dibawa oleh Saksi 1, kemudian anak pelaku II bertanya "berapa bawak nyo" dan anak pelaku I menjawab "banyak , cubola duit itu dapat dak biso kito beli motor", lalu anak pelaku II bertanya kepada anak pelaku I "dimano rumah nyo" dan anak pelaku I menjawab "di siko la ujung desa sukau datang ko la", selanjutnya anak pelaku I berkata kepada anak pelaku II "ndak kau kito

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



maling rumah tu“ dan anak pelaku II menjawab “cakmano bentuk rumah nyo“ dan anak pelaku I menjawab “rumah tu baru di bangun dan plapon nyo belum ado”, kemudian anak pelaku II menjawab “jadi tu” dan anak pelaku I menjawab “aku siap kan alat-alat nyo dulu”, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II duduk sambil menunggu hujan berhenti, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB anak pelaku I bersama dengan anak pelaku II dan Sdr. MIMIN berangkat dari rumah anak pelaku I dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru menuju rumah Saksi 3 yang berada di depan rumah Saksi 1 yang berada di Desa Suka Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, sesampainya di tempat tersebut anak pelaku I dan anak pelaku II mampir dulu sementara untuk menemui Saksi 3 sedangkan Sdr. MIMIN langsung pulang, lalu sekitar 15 (Lima belas) menit kemudian, anak pelaku I dan anak pelaku II pamit kepada Saksi 3 sekaligus meminjam senter miliknya dikarenakan ingin pergi ke sungai, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II pergi mengambil 1 (Satu) bilah parang yang anak pelaku I bawa dan ditaruh dibawah pohon Nangka didepan rumah Saksi 3, selanjutnya anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menuju rumah Saksi 1, sesampainya ditempat tersebut anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menuju belakang rumah, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II langsung naik dengan cara memanjat keatas rumah yang belum ada plafonnya lewat jendela belakang rumah, kemudian setelah diatas rumah tersebut, anak pelaku I dan anak pelaku II menuju kearah ruang makan rumah, setelah itu anak pelaku II turun lewat kulkas yang berada diruang makan, kemudian anak pelaku II membukakan pintu yang dikunci di ruang makan untuk menuju ruang dapur, lalu anak pelaku I langsung turun lewat ruang dapur, selanjutnya anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menuju ruang tengah, sesampainya ditempat tersebut anak pelaku I langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk oppo A15s warna hitam yang lagi dicharger di atas lemari ruang tengah sedangkan anak pelaku II menuju ruang tamu dan mengambil 1 (Satu) unit handphone xiaomi warna biru yang berada diatas speaker ruang tamu, lalu anak pelaku II memberikan handphone tersebut kepada anak pelaku I untuk disimpan, setelah itu anak pelaku I menuju ruang dapur untuk mematikan handphone tersebut dikarenakan notifikasinya berbunyi terus, kemudian anak pelaku I ingin masuk ke kamar yang ada dibelakang namun pintu kamar tersebut terkunci, lalu anak pelaku I mengatakan kepada anak pelaku II “DI SEBELUM KITO BUKAK PINTU KAMAR KO KEK PARANG KITO CARI JALAN KELUAR DULU”, kemudian anak pelaku I dan anak pelaku II menuju ke ruang dapur dan mengambil tangga yang ada diruang dapur, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II meletakkan tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah atap rumah belakang yang belum ada plafon untuk jalan keluar, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II kembali lagi menuju pintu kamar belakang dan mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan parang akan tetapi tidak terbuka, kemudian anak pelaku I naik keatas pintu kamar tersebut untuk melihat kunci pintu kamar tersebut dikarenakan rumah tersebut belum ada plafon, setelah melihat dari atas bahwa pintu tersebut kuncinya tidak terlihat, kemudian anak pelaku I turun sedangkan anak pelaku II yang naik untuk melihat kunci, setelah itu anak pelaku II menyuruh anak pelaku I untuk mengambil kayu yang panjang, setelah itu anak pelaku I mengambil kayu yang berada di dinding kamar mandi dan memberikannya kepada anak pelaku II, selanjutnya anak pelaku II mengatakan "PINTU TU DIKUNCI PAKAI KAYU BALOK, DITEGAKKAN KE PINTU", lalu anak pelaku I mengambil kayu tersebut dari bawah pintu karena tangan anak pelaku I muat dari bawah pintu kamar tersebut dan setelah mengambil kayu tersebut pintu kamar langsung terbuka, selanjutnya anak pelaku I menunggu anak pelaku II turun, setelah itu anak pelaku II turun dan membukakan pintu tersebut pelan-pelan agar tidak terdengar suaranya, kemudian anak pelaku II masuk dengan cara merangkak kearah lemari dalam kamar tersebut sementara anak pelaku I menunggu di pintu kamar, selanjutnya anak pelaku II membuka pintu lemari tersebut pelan-pelan dan membuka laci lemari, kemudian anak pelaku II menemukan tas, lalu anak pelaku II langsung mencabut laci tersebut dan membawa keluar laci yang ada tas tersebut, setelah itu anak pelaku I dan anak pelaku II membuka tas tersebut diruang tengah dan melihat ada uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) dan melihat ada STNK motor, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II langsung menutup dan membawa tas tersebut, kemudian anak pelaku I dan anak pelaku II pergi menuju ruang tamu dan mengambil 3 (Tiga) buah kotak handphone yang berada di lemari ruang tamu dan menaruhnya didalam tas, setelah itu anak pelaku I kembali lagi menuju pintu kamar belakang untuk menutup pintu dan mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali plastik, selanjutnya anak pelaku I kembali lagi keruang tamu dan melihat anak pelaku II membuka pintu depan rumah, lalu anak pelaku I bertanya kepada anak pelaku II "NGAPO LEWAT PINTU DEPAN, KAN ADO ANJING", lalu anak pelaku II menjawab "BAWAK BAE MOTOR KO, DIBENGKULU ADO TEMPAT JUALNYO", terus anak pelaku I berkata "CAKMANO YANG KAU OMONGKAN TADI, KAN ADO GPS NYO DIMOTOR KO", lalu anak pelaku II menjawab "KITO BAWAK KELUAR MOTOR KO, KELAK LANGSUNG KITO JUAL MOTOR KO", lalu anak pelaku I menjawab

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SERAHLAH”, lalu setelah itu anak pelaku II langsung menurunkan standar 1 (Satu) unit sepeda motor merk N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi : BD 3742 HG dan Nomor Mesin : G3LE-0689438, Nomor Rangka : MH3SG5620MK368223 tersebut, lalu oleh karena ruang tamu tersebut sempit anak pelaku I menggeserkan meja dispenser supaya luas, kemudian anak pelaku I dan anak pelaku II langsung memutar motor tersebut ke arah pintu depan rumah, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II mendorong sepeda motor tersebut keluar, setelah motor tersebut berada diluar anak pelaku I menunggu diluar sedangkan anak pelaku II mengambil kunci kontak motor tersebut yang digantung di pintu depan rumah, kemudian anak pelaku II memberikan kontak motor tersebut kepada anak pelaku I, setelah itu anak pelaku I menghidupkan motor dan langsung pergi bersama dengan anak pelaku II meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan anak pelaku I Anak I dan anak pelaku II Anak II yang telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk N-MAX warna merah dengan Nomor Polisi : BD 3742 HG dan Nomor Mesin : G3LE-0689438, Nomor Rangka : MH3SG5620MK368223, 1 (Satu) buah HP VIVO beserta kota, 1 (Satu) buah handphone OPPO beserta kotak dan HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID beserta kotak, 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI, 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 dan uang kurang lebih sekitar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi 1.

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku I Anak I dan anak pelaku II Anak II mengakibatkan Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan para anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara pencurian oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Para Anak yang diduga melakukan pencurian ini karena Saksi merupakan korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Anak melakukan pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi di Kabupaten Lebong dan Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi memperkirakan kejadian pencurian tersebut berlangsung antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB karena Saksi baru tidur pukul 23.00 WIB dan terbangun pukul 02.00 WIB karena istri Saksi membangunkan Saksi karena mau buang air kecil sedangkan pintu kamar saksi tidak bisa dibuka yang ternyata diikat menggunakan tali dari luar pintu kamar;
- Bahwa setelah membuka pintu kamar kemudian Saksi tidur kembali namun tidak lama kemudian istri Saksi teriak kemalingan;
- Bahwa barang milik Saksi dan Istri Saksi yang hilang dicuri yaitu 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX, 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO, 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81, 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati, uang Tunai kurang lebih berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S, 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81, 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID, 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor 6013010261896451, 1 (Satu) buah Tas Warna Merah, 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum dicuri yaitu motor berada di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk oppo berada di atas lemari ruang tengah lagi di cas batre, 1 (satu) unit handphone merk vivo beserta kotaknya berada di dalam lemari ruang tamu, 1 (satu) unit handphone xiaomi berada di atas kursi ruang tamu, kotak handphone oppo dan kotak handphone xiaomi berada di dalam lemari ruang tamu, sedangkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan beserta kartu atm, 1 (satu) STNK motor N-Max, 1 (satu) buah STNK mobil berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan di dalam laci lemari kamar belakang;
- Bahwa semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci sebelum Saksi tidur;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu rumah maupun jendela;
- Bahwa Saksi menduga para Anak masuk ke rumah dengan cara memanjat dinding rumah karena rumah Saksi sedang dalam proses pembangunan dan belum ada plafon;
- Bahwa Para Anak bisa membawa motor karena mereka juga mengambil kunci serap yang sebelumnya disimpan di dalam pakaian di dalam lemari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX Warna Merah Nopol BD 3742 HG; nosin : G3LE-0689438, noka : MH3SG5620MK368223.
 - 2) 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI2 : 860591055314287.
 - 3) 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81 IMEI 1 : 869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141.
 - 4) 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati.
 - 5) Uang Tunai Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu) 1 (Satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu) 15 (Lima belas) lembar.
 - 6) 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1 Nosin : G3LE0689438 dan noka : MH3SG5620MK368223.
 - 7) 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 Nosin : G15AID1064774 dan Noka : G15AI01064774.
 - 8) 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S IMEI 1 :860591055314295
IMEI 2 :860591055314287.

10) 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81 IMEI 1 :
869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141.

11) 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE
ANDROID.

12) 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor
6013010261896451.

13) 1 (Satu) buah Tas Warna Merah.

14) 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat

Yang seluruhnya adalah barang milik saksi dan keluarga saksi yang hilang dicuri;

- Bahwa Para Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya dan jendela rumah tidak ada teralis;
- Bahwa Saksi adalah Ayah sambung dari **Anak I**;
- Bahwa **Anak I** sudah 5 (lima) bulan sebelum kejadian pencurian tidak pernah ke rumah;
- Bahwa disaat ibu kandung **Anak I** yang juga merupakan istri Saksi masih hidup, **Anak I** tinggal bersama Saksi namun setelah Ibu kandungnya meninggal dunia, **Anak I** tinggal sendiri di rumahnya yang merupakan peninggalan ibunya;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan **Anak I** sudah ada perdamaian dengan tidak ada penggantian kerugian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak II menerangkan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas sedangkan Anak I keberatan bahwa 1 (satu) unit handphone xiaomi berada di atas speaker ruang tamu bukan di atas kursi;

Atas keberatan dari Anak I tersebut di atas, Saksi tetap dengan keterangannya sedangkan Anak I tetap dengan keberatannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara pencurian oleh Para Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara Para Anak yang diduga melakukan pencurian ini karena Saksi merupakan korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Anak melakukan pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi di rumah Saksi di Kabupaten Lebong dan Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi memperkirakan kejadian pencurian tersebut berlangsung antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB karena Saksi baru tidur pukul 23.00 WIB dan terbangun pukul 02.00 WIB karena mau buang air kecil namun pintu kamar saksi tidak bisa dibuka yang ternyata diikat menggunakan tali dari luar pintu kamar;
- Bahwa Kemudian Saksi membangunkan suami Saksi untuk membukakan pintu, setelah membuka pintu kamar kemudian suami Saksi tidur kembali sedangkan Saksi terus mau ke kamar mandi dan melihat motor milik Saksi tidak ada lagi kemudian Saksi teriak ada kemalingan;
- Bahwa barang milik Saksi dan Suami Saksi yang hilang dicuri yaitu 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX, 1 (Satu) Unit Handphone Merek OPPO, 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81, 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati, uang Tunai kurang lebih berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1, 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S, 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81, 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID, 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013010261896451, 1 (Satu) buah Tas Warna Merah, 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat;

- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum dicuri yaitu motor berada di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone merk oppo berada di atas lemari ruang tengah lagi di cas batre, 1 (satu) unit handphone merk vivo beserta kotaknya berada di dalam lemari ruang tamu, 1 (satu) unit handphone xiaomi berada di atas kursi ruang tamu, kotak handphone oppo dan kotak handphone xiaomi berada di dalam lemari ruang tamu, sedangkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tabungan beserta kartu atm, 1 (satu) STNK motor N-Max, 1 (satu) buah STNK mobil berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang yang disimpan di dalam laci lemari kamar belakang;
- Bahwa semua pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci sebelum Saksi tidur;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu rumah maupun jendela;
- Bahwa Saksi menduga para Anak masuk ke rumah dengan cara memanjat dinding rumah karena rumah Saksi sedang dalam proses pembangunan dan belum ada plafon;
- Bahwa Para Anak bisa membawa motor karena mereka juga mengambil kunci serap yang sebelumnya disimpan di dalam pakaian di dalam lemari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berupa:

1) 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX Warna Merah Nopol BD 3742 HG; nosin : G3LE-0689438, noka : MH3SG5620MK368223.

2) 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI2 : 860591055314287.

3) 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81 IMEI 1 : 869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141.

4) 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati.

5) Uang Tunai Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu) 1 (Satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu) 15 (Lima belas) lembar.

6) 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1 Nosin : G3LE0689438 dan noka : MH3SG5620MK368223.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 Nosin : G15AID1064774 dan Noka :G15AI01064774.

8)1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1.

9)1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S IMEI 1 :860591055314295
IMEI 2 :860591055314287.

10) 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81 IMEI 1 :
869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141.

11) 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE
ANDROID.

12) 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor
6013010261896451.

13) 1 (Satu) buah Tas Warna Merah.

14) 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat

Yang seluruhnya adalah barang milik saksi dan keluarga saksi yang hilang dicuri;

- Bahwa Para Anak tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa jendela rumah tidak ada teralis;
- Bahwa **Anak I** sudah 5 (lima) bulan sebelum kejadian pencurian tidak pernah ke rumah;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara Saksi 1 dengan Anak I;

Terhadap keterangan Saksi, Anak II menerangkan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas sedangkan Anak I keberatan bahwa 1 (satu) unit handphone xiaomi berada di atas speaker ruang tamu bukan di atas kursi;

Atas keberatan dari Anak I tersebut di atas, Saksi tetap dengan keterangannya sedangkan Anak I tetap dengan keberatannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP benar;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait perkara Para Anak yang yang diduga telah melakukan pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi 1;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin malam Selasa tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian karena mendengar cerita dari Saksi 1 setelah terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi ada ke rumah korban setelah mendengar kabar pencurian tersebut dan pada saat di rumah korban tidak terlihat lagi motor milik korban;
- Bahwa Para Anak ada bertamu ke rumah Saksi pada malam hari tanggal 2 Januari 2023 tersebut sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saat itu Anak I bermaksud meminjam senter ke Saksi karena akan pergi ke sungai dan Saksi pun meminjamkan senter milik Saksi;
- Bahwa Para Anak tidak ada mengatakan ke Saksi perihal pencurian;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Anak membawa barang saat ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenali barang bukti berupa motor N Max yang merupakan motor milik korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga No.1707020510070012 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh Elva Mardiana,S.IP.M,SI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , pada tanggal 02 bulan Februari 2005 telah lahir anak Laki-laki bernama Anak I;
2. Kartu Keluarga No.1771051712070062 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh H.Joniawan Mahajaya,SH selaku

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tanggal 04 bulan Februari 2005 telah lahir anak Laki-laki bernama **Anak II**;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli di persidangan;

Menimbang bahwa Anak I telah mengajukan surat berupa Surat pernyataan perjanjian damai antara Saksi 1 dan Anak I tanggal 6 Januari 2023, Sedangkan Anak II tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Anak berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Anak menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Anak dihadapkan sebagai Anak di persidangan ini untuk menerangkan masalah pencurian telah Anak Lakukan Bersama Anak II;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan **Anak II**;
- Bahwa Awalnya Anak bersama Anak II pergi ke rumah paman Anak yang bernama Saksi 3 yang rumahnya berhadapan dengan Rumah Saksi 1 dengan diantar oleh teman Anak yang bernama Sdr. Mimin menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, sesampainya di rumah paman Anak tersebut kemudian teman anak yang bernama Sdr. Mimin tersebut pulang dan meninggalkan Anak bersama Anak II di rumah Paman Anak;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 3 kemudian Anak meminjam senter dengan mengatakan bahwa Anak akan pergi ke sungai karena kondisi gelap dan dipinjamkanlah senter tersebut oleh paman Anak;
- Bahwa niat awal Anak memang untuk mencuri di rumah Saksi 1 bukan untuk pergi ke sungai;
- Bahwa Anak ada membawa parang yang memang sudah dibawa dari rumah namun sesampainya di rumah Saksi 3 parang tersebut Anak simpan di bawah pohon nangka;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Parang tersebut untuk mencongkel pintu atau jendela apabila susah dibuka;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Anak I dan Anak II langsung menuju belakang rumah kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas rumah yang belum ada plafonnya melalui jendela belakang rumah;
- Bahwa Setelah di atas rumah tersebut, Anak bersama Anak II menuju kearah ruang makan, setelah itu Anak II turun lewat kulkas yang berada di ruang makan, setelah Anak II turun Anak II membukakan pintu yang dikunci di ruang makan untuk menuju ruang dapur, setelah itu Anak langsung turun lewat ruang dapur setelah itu Anak bersama Anak II langsung menuju ruang tengah lalu Anak langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk oppo A15s warna hitam yang lagi di charger di atas lemari ruang tengah sementara Anak II menuju ruang tamu, setelah itu Anak juga menuju ruang tamu dan melihat Anak II juga mengambil 1 (Satu) unit handphone xiaomi warna biru berada di atas speaker ruang tamu dan Anak II memberikan handphone tersebut kepada Anak untuk disimpan;
- Bahwa setelah itu Anak menuju ruang dapur untuk mematikan handphone tersebut dikarenakan notifnya berbunyi terus setelah itu Anak ingin masuk ke kamar yang ada dibelakang namun pintu kamar tersebut terkunci, setelah itu Anak mengatakan dengan Anak II "Di sebelum kito bukak pintu kamar ko kek parang kito cari jalan keluar dulu" lalu setelah itu Anak dan Anak II menuju ke ruang dapur dan mengambil tangga yang ada di ruang dapur. kemudian Anak dan Anak II meletakkan tangga tersebut kearah atap rumah belakang yang belum ada plafon untuk jalan keluar;
- Bahwa setelah itu Anak dan Anak II kembali lagi menuju pintu kamar belakang dan mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan parang yang Anak bawa, tetapi tidak terbuka, kemudian Anak naik keatas pintu kamar tersebut untuk melihat kunci pintu kamar tersebut dikarenakan rumah tersebut belum ada plafon, setelah melihat dari atas bahwa pintu tersebut kuncinya tidak terlihat, kemudian Anak turun lalu Anak II yang naik untuk melihat kunci, setelah itu Anak II menyuruh Anak untuk mengambil kayu yang panjang. Setelah itu Anak mengambil kayu yang berada di dinding kamar mandi kemudian Anak memberikan kepada Anak II, lalu Anak II mengatakan "Pintu tu dikunci pakai kayu balok ditegakkan ke pintu lalu" Anak mengambil kayu tersebut dari bawah pintu karena tangan Anak muat dari bawah pintu kamar tersebut, setelah mengambil kayu tersebut pintu kamar langsung terbuka, kemudian Anak menunggu Anak II turun setelah



Anak II turun Anak II membuka pintu tersebut pelan-pelan agar tidak terdengar suaranya setelah pintu tersebut terbuka Anak II masuk dengan cara merangkak ke arah lemari dalam kamar tersebut sementara Anak menunggu di pintu kamar, setelah itu Anak II membuka pintu lemari tersebut pelan-palan dan membuka laci lemari kemudian Anak II menemukan tas, lalu Anak II langsung mencabut laci tersebut dan membawa keluar laci yang ada tas tersebut, setelah itu Anak dan Anak II membuka tas tersebut di ruang tengah dan melihat ada uang pecahan Rp.50.000 dan Rp 2.000,- dan melihat ada STNK motor, lalu tas tersebut langsung Anak dan Anak II tutup dan Anak dan Anak II bawa;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak II pergi menuju ruang tamu dan mengambil 3(Tiga) buah kotak handphone yang berada di lemari ruang tamu dan menaruhnya didalam tas yang Anak bersama Anak II ambil didalam laci kamar setelah itu Anak kembali lagi menuju pintu kamar belakang untuk menutup pintu dan mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali plastik, setelah itu Anak kembali lagi ke ruang tamu dan melihat Anak II membuka pintu depan rumah, lalu Anak menanyakan dengan Anak II "ngapo lewat pintu depan, kan ado anjing lalu" Anak II menjawab "bawak bae motor ko dibengkulu ado tempat jualnyo" terus Anak menanyakan "cakmano yang kau omongkan tadi, kan *ado gps nyo* dimotor ko" lalu Anak II menjawab "kito bawak keluar motor ko, kelak langsung kito jual motor ko" lalu Anak menjawab "Serahlah" lalu setelah itu Anak II langsung menurunkan standar motor tersebut karena ruang tamu tersebut sempit Anak menggeserkan meja dispenser supaya luas setelah Anak geserkan meja dispenser tersebut. Anak bersama Anak II langsung memutar motor tersebut ke arah pintu depan rumah, lalu motor tersebut Anak bersama Anak II dorong keluar setelah motor tersebut berada diluar Anak menunggu diluar sedangkan Anak II mengambil kontak motor tersebut yang digantung di pintu depan rumah, kemudian setelah Anak II mengambil kontak motor tersebut Anak II memberikan kontak motor tersebut kepada Anak setelah itu Anak langsung menghidupkan motor dan langsung pergi;

- Bahwa Pada saat Anak bersama Anak II melakukan pencurian rumah Saksi 1 di Kabupaten Lebong tersebut waktu itu pemilik rumah ada di dalam rumah dan sedang tidur dikamar;

- Bahwa Tujuan Anak bersama dengan Anak II melakukan pencurian dirumah Saksi 1 di Kab Lebong tersebut yaitu untuk barang yang Anak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II ambil tersebut dijual dan uangnya akan Anak bersama Anak II gunakan untuk belikan motor baru;

- Bahwa Barang-barang hasil curian tersebut akan Anak bersama Anak II bawa ke kota Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa niat anak membawa parang untuk membuka pintu kamar atau jendela;
- Bahwa sebelumnya Anak bersama Anak II tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Anak sering main ke rumah korban untuk melihat adik Anak;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak II

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Anak berikan dalam BAP benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Anak menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Anak dihadapkan sebagai Anak di persidangan ini untuk menerangkan masalah pencurian telah Anak Lakukan Bersama Anak I;
- Bahwa Anak melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak I bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut bersama dengan Anak I Dua Saputra Bin Nobigustian (alm);
- Bahwa awalnya Anak bersama Anak I pergi kerumah paman Anak I yang bernama Saksi 3 yang rumahnya berhadapan dengan Rumah Saksi 1 dengan diantar oleh teman Anak I yang bernama Mimin menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, sesampainya di rumah paman Anak I tersebut kemudian teman Anak I yang bernama Mimin tersebut pulang dan meninggalkan Anak bersama Anak I di rumah Saksi 3;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 3 kemudian Anak I meminjam senter dengan mengatakan bahwa Anak I akan pergi ke sungai karena kondisi gelap dan dipinjamkanlah senter tersebut oleh paman Anak I;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat awalnya memang untuk mencuri di rumah Saksi 1 bukan untuk pergi ke sungai;
- Bahwa Anak ada membawa parang yang memang sudah dibawa dari rumah Anak I namun sesampainya di rumah Saksi 3 parang tersebut Anak dan Anak I simpan di bawah pohon nangka;
- Bahwa Parang tersebut untuk mencongkel pintu atau jendela apabila susah dibuka;
- Bahwa Sesampainya di rumah korban Anak dan Anak I langsung menuju belakang rumah kemudian Anak dan Anak I naik ke atas rumah yang belum ada plafonnya melalui jendela belakang rumah;
- Bahwa Setelah diatas rumah tersebut, Anak bersama Anak I menuju kearah ruang makan, setelah itu Anak turun lewat kulkas yang berada di ruang makan, setelah Anak turun Anak membukakan pintu yang dikunci di ruang makan untuk menuju ruang dapur, setelah itu Anak I langsung turun lewat ruang dapur setelah itu Anak I bersama Anak langsung menuju ruang tengah lalu Anak I langsung mengambil 1(Satu) unit handphone merk oppo A15s warna hitam yang lagi dicharger di atas lemari ruang tengah sementara Anak menuju ruang tamu, setelah itu Anak I juga menuju ruang tamu dan Anak juga mengambil 1(Satu) unit handphone xiaomi warna biru berada diatas speaker ruang tamu dan Anak memberikan handphone tersebut kepada Anak I untuk disimpan;
- Bahwa Setelah itu Anak I menuju ruang dapur untuk mematikan handphone tersebut dikarenakan notifnya berbunyi terus setelah itu Anak I ingin masuk ke kamar yang ada dibelakang namun pintu kamar tersebut terkunci, setelah itu Anak I mengatakan dengan Anak "Di sebelum kito bukap pintu kamar ko kek parang kito cari jalan keluar dulu" lalu setelah itu Anak I dan Anak menuju ke ruang dapur dan mengambil tangga yang ada di ruang dapur kemudian Anak I dan Anak meletakkan tangga tersebut kearah atap rumah belakang yang belum ada plafon untuk jalan keluar;
- Bahwa Setelah itu Anak I dan Anak kembali lagi menuju pintu kamar belakang dan mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan parang yang Anak I bawa, tetapi tidak terbuka, kemudian Anak I naik keatas pintu kamar tersebut untuk melihat kunci pintu kamar tersebut dikarenakan rumah tersebut belum ada plafon, setelah melihat dari atas bahwa pintu tersebut kuncinya tidak terlihat, kemudian Anak I turun lalu Anak yang naik untuk melihat kunci, setelah itu Anak menyuruh Anak I untuk mengambil kayu yang panjang. Setelah itu Anak I mengambil kayu yang berada di dinding kamar

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandi kemudian Anak I memberikan kepada Anak, lalu Anak mengatakan "Pintu tu dikunci pakai kayu balok ditegakkan ke pintu lalu" Anak I mengambil kayu tersebut dari bawah pintu karena tangan Anak I muat dari bawah pintu kamar tersebut, setelah mengambil kayu tersebut pintu kamar langsung terbuka, kemudian Anak I menunggu Anak turun setelah Anak turun Anak membuka pintu tersebut pelan-pelan agar tidak terdengar suaranya setelah pintu tersebut terbuka Anak masuk dengan cara merangkak ke arah lemari dalam kamar tersebut sementara Anak I menunggu di pintu kamar, setelah itu Anak membuka pintu lemari tersebut pelan-pelan dan membuka laci lemari kemudian Anak menemukan tas, lalu Anak langsung mencabut laci tersebut dan membawa keluar laci yang ada tas tersebut, setelah itu Anak I dan Anak membuka tas tersebut di ruang tengah dan melihat ada uang pecahan Rp.50.000 dan Rp 2.000,- dan melihat ada STNK motor, lalu tas tersebut langsung Anak dan Anak I tutup dan Anak dan Anak I bawa;

- Bahwa Kemudian Anak I dan Anak pergi menuju ruang tamu dan mengambil 3(Tiga) buah kotak handphone yang berada di lemari ruang tamu dan menaruhnya didalam tas yang Anak I bersama Anak ambil didalam laci kamar setelah itu Anak I kembali lagi menuju pintu kamar belakang untuk menutup pintu dan mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali plastik, setelah itu Anak I kembali lagi ke ruang tamu dan melihat Anak membuka pintu depan rumah, lalu Anak I menanyakan dengan Anak "ngapo lewat pintu depan, kan ado anjing lalu" Anak menjawab "bawak bae motor ko dibengkulu ado tempat jualnyo" terus Anak I menanyakan "cakmano yang kau omongkan tadi, kan ado gps nyo dimotor ko" lalu Anak menjawab "kito bawak keluar motor ko, kelak langsung kito jual motor ko" lalu Anak I menjawab "Serahlah" lalu setelah itu Anak langsung menurunkan standar motor tersebut karena ruang tamu tersebut sempit Anak menggeserkan meja dispenser supaya luas setelah Anak geserkan meja dispenser tersebut. Anak I bersama Anak langsung memutar motor tersebut ke arah pintu depan rumah, lalu motor tersebut Anak I bersama Anak dorong keluar setelah motor tersebut berada diluar Anak I menunggu diluar sedangkan Anak mengambil kontak motor tersebut yang digantung di pintu depan rumah, kemudian setelah Anak mengambil kontak motor tersebut Anak memberikan kontak motor tersebut kepada Anak I setelah itu Anak I langsung menghidupkan motor dan langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Anak bersama Anak I melakukan pencurian rumah Saksi 1 di Kabupaten Lebong tersebut waktu itu pemilik rumah ada di dalam rumah dan sedang tidur dikamar;
- Bahwa Tujuan Anak bersama dengan Anak I melakukan pencurian dirumah Saksi 1 di Kab Lebong tersebut yaitu untuk barang yang Anak dan Anak I ambil tersebut dijual dan uangnya akan Anak bersama Anak I gunakan untuk belikan motor baru;
- Bahwa Barang-barang hasil curian tersebut akan Anak bersama Anak I bawa ke kota Bengkulu untuk dijual;
- Bahwa niat anak membawa parang untuk membuka pintu kamar atau jendela;
- Bahwa sebelumnya Anak bersama Anak II tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Anak sering main ke rumah korban untuk melihat adik Anak;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah Anak lakukan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan M Zen, pendamping dari Anak I yang menerangkan pada pokoknya ia mohon keringanan hukum untuk Anak I karena Anak I tidak memiliki Orang tua dan juga tidak ada kakek/nenek lagi dan ia sebagai wali merasa mempunyai tanggung jawab atas Anak I sedangkan Anak II tidak didampingi oleh orangtua/wali/pendamping di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi terhadap Anak I yaitu apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah, maka Anak dapat diberikan hukuman berupa Pidana penjara sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak (SPPA). Pertimbangan atas rekomendasi hukum terhadap klien anak didasarkan pada:

1. Klien anak sudah tidak bersekolah.
2. Berdasarkan keterangan dari penyidik, klien anak Bersama dengan teman klien juga sedang menjalani proses hukum pada perkara pencurian di tempat kejadian yang lain (tempat terpisah);
3. Perbuatan klien anak merupakan akibat dari terlalu babasnya waktu bermain klien anak di luar rumah, sehingga menurut pembimbing

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatan perlu ditanamkan cara hidup dan perilaku disiplin dengan menjalani pidana di LPKA.

Dan rekomendasi kepada Anak II yaitu apabila dalam perkara ini Anak terbukti bersalah, maka Anak dapat diberikan hukuman berupa Pidana penjara sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak (SPPA). Pertimbangan atas rekomendasi hukum terhadap klien anak didasarkan pada:

1. Klien anak sudah tidak bersekolah.
2. Berdasarkan keterangan dari penyidik, klien anak Bersama dengan rekannya ANAK I juga sedang menjalani proses hukum pada perkara pencurian di tempat kejadian yang lain;
3. Orang tua klien anak merasa sangat kecewa atas perbuatan klien anak pada saat ini, dikarenakan klien anak tidak merasa jera atas perbuatan pidananya terdahulu (perkara pencurian) yang pernah diselesaikan oleh pihak keluarga, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya keputusan hukum terhadap klien anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX Warna Merah Nopol BD 3742 HG; nosin : G3LE-0689438, noka : MH3SG5620MK368223.
2. 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI2 : 860591055314287.
3. 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81 IMEI 1 : 869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141.
4. 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati.
5. Uang Tunai Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu) 1 (Satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu) 15 (Lima belas) lembar.
6. 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1 Nosin : G3LE0689438 dan noka : MH3SG5620MK368223.
7. 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 Nosin : G15AID1064774 dan Noka : G15AI01064774.
8. 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1.
9. 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI 2 : 860591055314287.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81 IMEI 1 :869130034804158
IMEI 2 : 869130034804141.
11. 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID.
12. 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor 6013010261896451.
13. 1 (Satu) buah Tas Warna Merah.
14. 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya Anak I bersama **Anak II** pergi ke rumah paman Anak I yang bernama Saksi 3 yang rumahnya berhadapan dengan Rumah Saksi 1 dengan diantar oleh teman Anak I yang bernama Sdr. Mimin menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, sesampainya di rumah paman Anak I tersebut kemudian teman anak I yang bernama Sdr. Mimin tersebut pulang dan meninggalkan Anak I bersama Anak II di rumah Paman Anak I;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi 3 kemudian Anak I meminjam senter dengan mengatakan bahwa Anak I akan pergi ke sungai karena kondisi gelap dan dipinjamkanlah senter tersebut oleh paman Anak I;
- Bahwa niat awal Para Anak memang untuk mencuri di rumah Saksi 1 bukan untuk pergi ke sungai;
- Bahwa Anak I ada membawa parang yang memang sudah dibawa dari rumah namun sesampainya di rumah Saksi 3 parang tersebut Anak I simpan di bawah pohon nangka;
- Bahwa Parang tersebut untuk mencongkel pintu atau jendela apabila susah dibuka;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Anak I dan Anak II langsung menuju belakang rumah kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas rumah yang belum ada plafonnya melalui jendela belakang rumah;
- Bahwa Setelah di atas rumah tersebut, Anak I dan Anak II menuju kearah ruang makan, setelah itu Anak II turun lewat kulkas yang berada di ruang makan, setelah Anak II turun Anak II membukakan pintu yang dikunci di ruang makan untuk menuju ruang dapur, setelah itu Anak I langsung turun lewat ruang dapur setelah itu Anak I bersama Anak II langsung menuju

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah lalu Anak I langsung mengambil 1 (Satu) unit *handphone* merk *oppo* A15s warna hitam yang lagi di charger di atas lemari ruang tengah sementara Anak II menuju ruang tamu, setelah itu Anak I juga menuju ruang tamu dan melihat Anak II juga mengambil 1 (Satu) unit *handphone* *xiaomi* warna biru berada di atas speaker ruang tamu dan Anak II memberikan *handphone* tersebut kepada Anak I untuk disimpan;

- Bahwa setelah itu Anak I menuju ruang dapur untuk mematikan *handphone* tersebut dikarenakan notifnya berbunyi terus setelah itu Anak I ingin masuk ke kamar yang ada dibelakang namun pintu kamar tersebut terkunci, setelah itu Anak I mengatakan dengan Anak II "Di sebelum *kito* bukak pintu kamar *ko kek* parang *kito* cari jalan keluar dulu" lalu setelah itu Anak I dan Anak II menuju ke ruang dapur dan mengambil tangga yang ada diruang dapur. kemudian Anak I dan Anak II meletakkan tangga tersebut ke arah atap rumah belakang yang belum ada plafon untuk jalan keluar;

- Bahwa setelah itu Anak I dan Anak II kembali lagi menuju pintu kamar belakang dan mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan parang yang Anak I bawa, tetapi tidak terbuka, kemudian Anak I naik keatas pintu kamar tersebut untuk melihat kunci pintu kamar tersebut dikarenakan rumah tersebut belum ada plafon, setelah melihat dari atas bahwa pintu tersebut kuncinya tidak terlihat, kemudian Anak I turun lalu Anak II yang naik untuk melihat kunci, setelah itu Anak II menyuruh Anak I untuk mengambil kayu yang panjang. Setelah itu Anak I mengambil kayu yang berada di dinding kamar mandi kemudian Anak I memberikan kepada Anak II, lalu Anak II mengatakan "Pintu tu dikunci pakai kayu balok ditegakkan ke pintu" lalu Anak I mengambil kayu tersebut dari bawah pintu karena tangan Anak I muat dari bawah pintu kamar tersebut, setelah mengambil kayu tersebut pintu kamar langsung terbuka, kemudian Anak I menunggu Anak II turun setelah Anak II turun Anak II membuka pintu tersebut pelan-pelan agar tidak terdengar suaranya setelah pintu tersebut terbuka Anak II masuk dengan cara merangkak kearah lemari dalam kamar tersebut sementara Anak I menunggu di pintu kamar, setelah itu Anak II membuka pintu lemari tersebut pelan-pelan dan membuka laci lemari kemudian Anak II menemukan tas, lalu Anak II langsung mencabut laci tersebut dan membawa keluar laci yang ada tas tersebut, setelah itu Anak I dan Anak II membuka tas tersebut diruang tengah dan melihat ada uang pecahan Rp.50.000 dan Rp 2.000,- dan melihat ada STNK motor, lalu tas tersebut langsung Anak I dan Anak II tutup dan Anak I dan Anak II bawa;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II pergi menuju ruang tamu dan mengambil 3 (Tiga) buah kotak handphone yang berada di lemari ruang tamu dan menaruhnya di dalam tas yang Anak I bersama Anak II ambil di dalam laci kamar setelah itu Anak I kembali lagi menuju pintu kamar belakang untuk menutup pintu dan mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali plastik, setelah itu Anak I kembali lagi ke ruang tamu dan melihat Anak II membuka pintu depan rumah, lalu Anak I menanyakan dengan Anak II "*ngapo lewat pintu depan, kan ado anjing*" lalu Anak II menjawab "*bawak bae motor ko di bengkulu ado tempat jualnyo*" terus Anak I menanyakan "*cakmano yang kau omongkan tadi, kan ado gps nyo dimotor ko*" lalu Anak II menjawab "*kito bawak keluar motor ko, kelak langsung kito jual motor ko*" lalu Anak I menjawab "*Serahlah*" lalu setelah itu Anak II langsung menurunkan standar motor tersebut karena ruang tamu tersebut sempit Anak I menggeserkan meja dispenser supaya luas setelah Anak I geserkan meja dispenser tersebut. Anak I bersama Anak II langsung memutar motor tersebut ke arah pintu depan rumah, lalu motor tersebut Anak I bersama Anak II dorong keluar setelah motor tersebut berada diluar Anak I menunggu diluar sedangkan Anak II mengambil kontak motor tersebut yang digantung di pintu depan rumah, kemudian setelah Anak II mengambil kontak motor tersebut Anak II memberikan kontak motor tersebut kepada Anak I setelah itu Anak I langsung menghidupkan motor dan langsung pergi;
- Bahwa Pada saat Anak I bersama Anak II melakukan pencurian rumah Saksi 1 di Kabupaten Lebong tersebut waktu itu pemilik rumah ada di dalam rumah dan sedang tidur dikamar;
- Bahwa Tujuan Anak I bersama dengan Anak II melakukan pencurian dirumah Saksi 1 di Kab Lebong tersebut yaitu untuk barang yang Anak I dan Anak II ambil tersebut dijual dan uangnya akan Anak I bersama Anak II gunakan untuk belikan motor baru;
- Bahwa Barang-barang hasil curian tersebut akan Anak I bersama Anak II bawa ke kota bengkulu untuk dijual;
- Bahwa anak I membawa parang untuk membuka pintu kamar atau jendela;
- Bahwa Anak I bersama Anak II tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi 1 alami kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara Anak I dan keluarganya dengan Saksi 1 sudah terjadi perdamaian sebagaimana bukti surat Surat pernyataan perjanjian damai antara Saksi 1 dan Anak I tanggal 6 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.1707020510070012 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh Elva Mardiana,S.IP.M,SI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , pada tanggal 02 bulan Februari 2005 telah lahir anak Laki-laki bernama Anak I, sehingga pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Usia Anak Pelaku I Anak I masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga No.1771051712070062 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh H.Joniawan Mahajaya,SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , pada tanggal 04 bulan Februari 2005 telah lahir anak Laki-laki bernama **Anak II**, sehingga pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Usia Anak Pelaku II Anak II masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa para Anak sudah tidak bersekolah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara subsideritas oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka untuk selanjutnya dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair, untuk itu Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Dalam dakwaan Primair disebutkan bahwa rumusan pasal yang dilanggar adalah merujuk pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, namun sebelum mempertimbangkan pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Hakim perlu memberikan pandangan tentang pemaknaan dari pasal 363 ayat (2) KUHP, bahwa dalam pasal tersebut menjadi inti deliknya adalah pasal 363 ayat (1) ke-3 yang apabila disertai dengan “salah satu” dari ayat (1) ke-4 dan ke-5, sehingga dapat dimaknai bahwa penerapan ayat (1) ke-4 dan ke-5 adalah alternatif, maka dalam menerapkan pasal 363 ayat (2) KUHP

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



tidak mutlak sepenuhnya harus terpenuhi pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5, begitupula dengan pasal 363 yakni pencurian dalam keadaan memberatkan tidak bisa dipisahkan dengan delik pokoknya yakni pasal 362 KUHP, sehingga dengan demikian pasal 363 ayat (2) KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Anak telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama Anak I Dan Anak II sebagai Anak dan Para Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Anak di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Para Anak yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum Anak dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Para Anak tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Anak adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1707020510070012 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh Elva Mardiana,S.IP.M,SI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , pada tanggal 02 bulan Februari 2005 telah lahir anak Laki-laki bernama Anak I, sehingga pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Usia **Anak I** masih berusia 17 Tahun dan berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1771051712070062 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh H.Joniawan Mahajaya,SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , pada tanggal 04 bulan Februari 2005 telah lahir anak Laki-laki bernama **Anak II**, sehingga pada saat terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan Usia **Anak II** masih berusia 17 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Para Anak termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas sehingga dengan demikian Para Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa Anak I dan Anak II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Awalnya Anak I bersama **Anak II** pergi ke rumah paman Anak I yang bernama Saksi 3 yang rumahnya berhadapan dengan Rumah Saksi 1 dengan diantar oleh teman Anak I yang bernama Sdr. Mimin menggunakan sepeda motor berbonceng tiga, sesampainya di rumah paman Anak I tersebut kemudian teman anak I yang bernama Sdr. Mimin tersebut pulang dan meninggalkan Anak I bersama Anak II di rumah Paman Anak I. Setelah bertemu dengan Saksi 3 kemudian Anak I meminjam senter dengan mengatakan bahwa Anak I akan pergi ke sungai karena kondisi gelap dan dipinjamkanlah senter tersebut oleh paman Anak I. Anak I ada membawa parang yang memang sudah dibawa dari rumah namun sesampainya di rumah Saksi 3 parang tersebut Anak I simpan di bawah pohon Nangka. Parang tersebut untuk mencongkel pintu atau jendela apabila susah dibuka;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah korban Anak I dan Anak II langsung menuju belakang rumah kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas rumah yang belum ada plafonnya melalui jendela belakang rumah. Setelah di atas rumah tersebut, Anak I dan Anak II menuju kearah ruang makan, setelah itu Anak II turun lewat kulkas yang berada di ruang makan, setelah Anak II turun Anak II membukakan pintu yang dikunci di ruang makan untuk menuju ruang dapur, setelah itu Anak I langsung turun lewat ruang dapur setelah itu Anak I bersama Anak II langsung menuju ruang tengah lalu Anak I langsung mengambil 1 (Satu) unit *handphone merk oppo A15s* warna hitam yang lagi di charger di atas lemari ruang tengah sementara Anak II menuju ruang tamu, setelah itu Anak I juga menuju ruang tamu dan melihat Anak II juga mengambil 1 (Satu) unit *handphone xiaomi* warna biru berada di atas speaker ruang tamu dan Anak II memberikan *handphone* tersebut kepada Anak I untuk disimpan. Setelah itu Anak I menuju ruang dapur untuk mematikan *handphone* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan notifnya berbunyi terus setelah itu Anak I ingin masuk ke kamar yang ada dibelakang namun pintu kamar tersebut terkunci, setelah itu Anak I mengatakan dengan Anak II "Di sebelum *kito* bukap pintu kamar *ko kek* parang *kito* cari jalan keluar dulu" lalu setelah itu Anak I dan Anak II menuju ke ruang dapur dan mengambil tangga yang ada diruang dapur. kemudian Anak I dan Anak II meletakkan tangga tersebut ke arah atap rumah belakang yang belum ada plafon untuk jalan keluar;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak I dan Anak II kembali lagi menuju pintu kamar belakang dan mencoba membuka pintu kamar tersebut dengan parang yang Anak I bawa, tetapi tidak terbuka, kemudian Anak I naik keatas pintu kamar tersebut untuk melihat kunci pintu kamar tersebut dikarenakan rumah tersebut belum ada plafon, setelah melihat dari atas bahwa pintu tersebut kuncinya tidak terlihat, kemudian Anak I turun lalu Anak II yang naik untuk melihat kunci, setelah itu Anak II menyuruh Anak I untuk mengambil kayu yang panjang. Setelah itu Anak I mengambil kayu yang berada di dinding kamar mandi kemudian Anak I memberikan kepada Anak II, lalu Anak II mengatakan "Pintu tu dikunci pakai kayu balok ditegakkan ke pintu" lalu Anak I mengambil kayu tersebut dari bawah pintu karena tangan Anak I muat dari bawah pintu kamar tersebut, setelah mengambil kayu tersebut pintu kamar langsung terbuka, kemudian Anak I menunggu Anak II turun setelah Anak II turun Anak II membuka pintu tersebut pelan-pelan agar tidak terdengar suaranya setelah pintu tersebut terbuka Anak II masuk dengan cara merangkak kearah lemari dalam kamar tersebut sementara Anak I menunggu di pintu kamar, setelah itu Anak II membuka pintu lemari tersebut pelan-pelan dan membuka laci lemari kemudian Anak II menemukan tas, lalu Anak II langsung mencabut laci tersebut dan membawa keluar laci yang ada tas tersebut, setelah itu Anak I dan Anak II membuka tas tersebut diruang tengah dan melihat ada uang pecahan Rp.50.000 dan Rp 2.000,- dan melihat ada STNK motor, lalu tas tersebut langsung Anak I dan Anak II tutup dan Anak I dan Anak II bawa. Kemudian Anak I dan Anak II pergi menuju ruang tamu dan mengambil 3 (Tiga) buah kotak handphone yang berada di lemari ruang tamu dan menaruhnya di dalam tas yang Anak I bersama Anak II ambil di dalam laci kamar setelah itu Anak I kembali lagi menuju pintu kamar belakang untuk menutup pintu dan mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali plastik, setelah itu Anak I kembali lagi ke ruang tamu dan melihat Anak II membuka pintu depan rumah, lalu Anak I menanyakan dengan Anak II "*ngapo* lewat pintu depan, kan *ado* anjing" lalu Anak II menjawab "*bawak bae* motor ko di bengkulu *ado* tempat *jualnyo*" terus

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I menanyakan "cakmano yang kau omongkan tadi, kan *ado gps nyo* dimotor *ko*" lalu Anak II menjawab "*kito* bawak keluar motor *ko*,kelak langsung *kito* jual motor *ko*" lalu Anak I menjawab "Serahlah" lalu setelah itu Anak II langsung menurunkan standar motor tersebut karena ruang tamu tersebut sempit Anak I menggeserkan meja dispenser supaya luas setelah Anak I geserkan meja dispenser tersebut. Anak I bersama Anak II langsung memutarakan motor tersebut ke arah pintu depan rumah,lalu motor tersebut Anak I bersama Anak II dorong keluar setelah motor tersebut berada diluar Anak I menunggu diluar sedangkan Anak II mengambil kontak motor tersebut yang digantung di pintu depan rumah, kemudian setelah Anak II mengambil kontak motor tersebut Anak II memberikan kontak motor tersebut kepada Anak I setelah itu Anak I langsung menghidupkan motor dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa Pada saat Anak I bersama Anak II melakukan pencurian rumah Saksi 1 di Kabupaten Lebong tersebut waktu itu pemilik rumah ada di dalam rumah dan sedang tidur dikamar;

Menimbang, bahwa Tujuan Anak I bersama dengan Anak II melakukan pencurian dirumah Saksi 1 di Kec Pelabai Kab Lebong tersebut yaitu untuk barang yang Anak I dan Anak II ambil tersebut dijual dan uangnya akan Anak I bersama Anak II gunakan untuk belikan motor baru dan Barang-barang hasil curian tersebut akan Anak I bersama Anak II bawa ke kota Bengkulu untuk dijual;

Menimbang, bahwa Anak I dan Anak II mengambil barang milik Saksi 1 tidak ada meminta izin sebelumnya dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi 1 kurang lebih Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan para Anak mengambil barang barang di rumah Saksi 1, telah memenuhi pengertian "mengambil", "barang", dan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud unsur ini menurut R. Soesilo adalah “malam” waktu antara matahari terbenam dan terbit, “rumah” yang dimaksud adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, tidak perlu tertutup rapat-rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan para Anak serta barang bukti yang diajukan di Persidangan didapati bahwa Anak I Bersama Anak II hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Rumah tersebut merupakan rumah milik Saksi 1 dan Saksi 2 dan Pada saat Anak I bersama Anak II melakukan pencurian di rumah Saksi 1 di Kabupaten Lebong tersebut waktu itu pemilik rumah ada di dalam rumah dan sedang tidur dikamar;

Menimbang, bahwa saat Anak I bersama Anak II melakukan pencurian tidak ada meminta izin untuk datang dan mengambil barang-barang milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan para Anak;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan Saksi dan para Anak didapati bahwa Anak I Bersama Anak II melakukan pencurian hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Anak I melakukan seluruh pencurian tersebut Bersama Anak II sebagaimana dalam uraian unsur ke-2(dua) diatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi tugas sama-sama mengambil barang yang ditemui di dalam rumah
Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah dimaksudkan para Anak melakukan sesuatu paksaan untuk masuk dalam tempat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan disesuaikan dengan keterangan Saksi dan para Anak didapati bahwa Anak I Bersama Anak II melakukan pencurian hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB di rumah Ayah Sambung Anak bernama Saksi 1 di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Anak I melakukan seluruh pencurian tersebut Bersama Anak II sebagaimana dalam uraian unsur ke-2 (dua) diatas dengan cara sesampainya di rumah korban Anak I dan Anak II langsung menuju belakang rumah kemudian Anak I dan Anak II naik ke atas rumah yang belum ada plafonnya melalui jendela belakang rumah dan dikualifikasikan sebagai kegiatan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 telah terpenuhi maka secara otomatis pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum Anak dan permohonan Penasihat Hukum Para Anak serta pertimbangan-pertimbangan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan keadaan Para Anak dan semata-mata untuk kepentingan diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, sedangkan pada diri Para Anak tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Marulitua Gultom, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada 17 Januari 2023 atas nama Anak I Dan Anak II dan merekomendasikan apabila dalam perkara ini Para Anak terbukti bersalah, maka Para Anak dapat diberikan hukuman berupa Pidana penjara sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak (SPPA) dengan Pertimbangan bahwa Para Anak sudah tidak bersekolah dan Berdasarkan keterangan dari penyidik, Para Anak juga sedang menjalani proses hukum pada perkara pencurian di tempat kejadian yang lain (tempat terpisah) dan menurut pembimbing kemasyarakatan perlu ditanamkan cara hidup dan perilaku disiplin dengan menjalani pidana di LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara sedangkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang tersebut berupa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penangkapan Anak dan penuntutan Anak sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Hakim anak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya dan sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Litmasnya berupa Pidana Penjara, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Anak selama ini berdasarkan hasil Penelitian masyarakat mendapatkan kebebasan tanpa diawasi tingkah laku dan pergaulannya dan sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian di tempat lain serta tidak bersekolah lagi sehingga Hakim berpendapat Pidana Penjara paling tepat bagi perbaikan diri para Anak sehingga para Anak dapat mendapatkan pembinaan lebih komprehensif, disamping itu dalam Pasal 79 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas ditentukan bahwa Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, terlebih lagi Hakim Anak dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Anak dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Anak bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Anak tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya para Anak haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat putusan yang akan dijatuhkan telah sesuai dengan keadaan diri Para Anak dan sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX Warna Merah Nopol BD 3742 HG; nosin : G3LE-0689438, noka : MH3SG5620MK368223;
2. 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI2 : 860591055314287;
3. 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81 IMEI 1 : 869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141;
4. 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati;
5. Uang Tunai Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,- (Duapuluh ribu) 1 (Satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu) 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (Dua ribu) 15 (Lima belas) lembar;
6. 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1 Nosin : G3LE0689438 dan noka : MH3SG5620MK368223;
7. 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 Nosin : G15AID1064774 dan Noka : G15AI01064774;
8. 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1;
9. 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI 2 : 860591055314287;
10. 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81 IMEI 1 : 869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141;
11. 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID;
12. 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor 6013010261896451;
13. 1 (Satu) buah Tas Warna Merah;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat;

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik dari Saksi 1 maka dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Anak I dan Saksi Korban telah mencapai Perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan **Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Motor Yamaha N-MAX Warna Merah Nopol BD 3742 HG, nosin : G3LE-0689438, noka : MH3SG5620MK368223;
 - 1 (Satu) Unit Handpone Merek OPPO A5S IMEI 1 : 860591055314295 IMEI2 : 860591055314287;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handpone Merek VIVO Y81 IMEI 1 : 869130034804158 IMEI 2 :869130034804141;
- 1 (Satu) Unit Handpone Merek LEIOA Dalam keadaan mati;
- Uang Tunai Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu) 1 (Satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu) 1 (Satu) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu) 15 (Lima belas) lembar;
- 1 (Satu) buah STNK MOTOR Yamaha N-MAX atas nama SAKSI 1 Nosin : G3LE-0689438 dan noka : MH3SG5620MK368223;
- 1 (Satu) buah STNK MOBIL atas nama SAKSI 1 Nosin : G15AID1064774 dan Noka :G15AI01064774;
- 1 (Satu) buah Buku Rekening BRI Atas nama SAKSI 1;
- 1 (Satu) buah Kotak HP OPPO A5S IMEI 1 :860591055314295 IMEI 2 :860591055314287;
- 1 (Satu) buah Kotak HP VIVO Y81 IMEI 1 :869130034804158 IMEI 2 : 869130034804141;
- 1 (Satu) buah Kotak HP FEDIOLI SMART PHONE ANDROID;
- 1 (Satu) buah KARTU ATM BRI Nomor 6013010261896451;
- 1 (Satu) buah Tas Warna Merah;
- 1 (Satu) buah Tas Selempang Warna Cokelat;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tubei, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendri M., SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan pendamping Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendri M., SH

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub